



Nomor : 172/Pdt.G/2011/PA.Mb1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03, Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti- bukti serta keterangan saksi- saksi yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 172/Pdt.G/2011/PA.Mb1, tanggal 21 September 2011, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XX/XXXXX** tanggal 21 April 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tenam selama 2 bulan, kemudian hidup berumah tangga berpindah-pindah tempat tinggal, akan tetapi masih di Desa Tenam dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, Lahir tanggal 18 Maret 1989
 - 3.2. **ANAK II**, lahir 4 Pebruari 2001
 - 3.3. **ANAK III**, lahir 8 Maret 2006
 - 3.4. **ANAK IV**, lahir 1 Januari 2008;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 7 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tergugat tidak pernah mendirikan sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat itupun kalau Penggugat suruh dan jarang sekali berpuasa di Bulan Ramadhan, jika Penggugat nasehati Tergugat marah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat lonte dan dengan menyebut nama-nama binatang di depan orang ramai dan juga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

4.3. Saudara Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti menjelek-jelekan Penggugat kepada Tergugat yang akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat yang seharusnya Tergugat bicarakan hal tersebut baik-baik kepada Penggugat dan tidak langsung marah kepada Penggugat;

4.4. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran

4.5. Tergugat tidak mau mendidik anak-anak dan keberatan menyekolahkan;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2011, disebabkan Tergugat marah dan memukul anak yang ke empat kemudian Penggugat melarang Tergugat, akhirnya Tergugat langsung pula memukul Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi



hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin
kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang



seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, tanggal 21 April 1997, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian, **Kabupaten Batang Hari**;



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 14 Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, **Kabupaten Batang Hari**;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak tiga tahun yang lalu, juga kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai Tergugat mengucapkan sighat talik talak setelah akad, saksi tidak tahu, akan tetapi kebiasaan sesudah akad nikah selalu ada mengucap sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah pindah dan terahir di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang ini;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sering



marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat yang mana hal ini diketahui saksi dari pengakuan Tergugat sendiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa saksi sebagai tetangganya sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

- Mengenai pisah rumah yang betul sudah sembilan bulan bukan dua minggu, akan tetapi Tergugat masih suka berkunjung ke rumah untuk sekedar menengok anak;
- Mengenai nafkah memang ada, akan tetapi tidak cukup dan itu pun untuk anak;
- Mengenai nafkah bathin kurang lebih sudah tujuh bulan lamanya;

2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat karena berteman, juga kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah-pindah dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah uang belanja tidak mencukupi, Tergugat sering marah-marah terhadap dan Tergugat pernah menampar Penggugat sebanyak tiga kali, hal ini saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saksi pernah mau berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak jadi karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasihati Penggugat, untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

- Mengenai pisah rumah yang benar adalah sudah sembilan



bulan, saksi kurang mengetahui karena jarang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan selebihnya menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan keluarga untuk memberikan keterangan dari pihak keluarga yang bernama : **SAKSI III**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal **Kabupaten Batang Hari**, sebagai kakak kandung Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat bersifat kasar sering memukul Penggugat, saksi melihat bekas pukulan di tangan, kaki, punggung Penggugat sampai memar/merah, hal tersebut sudah sering di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarganya tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang- undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang terdiri dari bukti (P), dan disamping itu pula Penggugat telah mengajukan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yaitu Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXXX** tanggal 21 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah benar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendengar orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan keterangan keluarga oleh **SAKSI III**, pada pokoknya menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh



Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa paling tidak sebagaimana diakui Penggugat dan saksi- saksi, antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini sudah pisah tempat tinggalnya (pisah rumah);
3. Bahwa berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah nampak adanya ketidakharmonisan yang di akibatkan dengan sikap dan tindakan mempertahankan pendapat dan tidak ada yang mau mengalah;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas,



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فلما ثبتت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دولم للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



lagi mendamaikan keduanya, maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dari itu alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI. serta ANDI MIA AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



ZAKY, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra. SITI PATIMAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, SHI.
ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti,

TTD

M. RAZALI.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sesuai
dengan aslinya oleh Panitera
Pengadilan Agama Muara



Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)